#### **BAB IV**

## PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

## A. Paparan Data Penelitian

## 1. Diskripsi Singkat Objek Penelitian

## a. Sejarah Pengadilan Negeri Blitar

Pengaruh Para Ulama dan Dakwah Islam di Blitar Perkembangan dakwah Islam yang dilakukan oleh Para Wali di Blitar dipandang sangat berhasil mengalihkan keyakinan masyarakat dari agama Hindu dan Budha sebagai agama Negara sejak masa pemerintahan Kediri, Singosari dan Majapahit, yang bekasnya masih tampak nyata sampai sekarang yaitu candi Penataran yang dibangun pada masa tiga kerajaan besar tersebut. Dalam kehidupan dan budaya masyarakat Blitar pengaruh masa lalu itu masih terasa walaupun keyakinan keagamaan telah berubah menjadi Islam. Hal ini tampak nyata dalam perkara wali adlol yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Blitar sekarang. Perkara wali adlol kebanyakan disebabkan karena wali nikah tidak bersedia menikahkan anak perempuannya disebabkan karena hal-hal yang dianggap melanggar tradisi lama seperti antara lain karena kedua calon pengantin berhadap-hadapan rumah, rumah berseberangan jalan atau berseberangan sungai, weton yang tidak pas, tunggal buyut dan lain-lainnya.<sup>1</sup>

Di antara penyebar Islam pada masa awal tersebut adalah Syekh Subakir yang menurut masyarakat Blitar, petilasannya (monument peringatan) terletak di Desa Nglegok Kecamatan Nglegok Blitar berdekatan dengan candi Penataran. Syekh Subakir adalah penyebar Islam di tanah Jawa generasi awal pada zaman Kediri, masa pemerintahan Joyoboyo, berasal dari Persia jauh sebelum generasi Wali Songo. Beliau berhadapan langsung dengan tokoh-tokoh agama Jawa, Hindu dan Budha di pusat kekuasannya, pada masa jaya-jayanya dan didukung oleh kerajaan-kerajaan besar melindunginya. Berhasil membuat masyarakat yang khususnya masyarakat Blitar menjadi beragama Islam. Keberhasilannya itu tercatat dalam berbagai catatan kuno, walau kapan meninggalnya dan di mana kuburannya menjadi polemik dalam sejarah pengembangan Islam di tanah Jawa, sebagaimana disebutkan dalam Babad Tanah Jawa, dan Serat Jangka Joyoboyo Syekh Subakir, akan tetapi keberadaan petilasannya di Blitar menunjukkan bahwa beliau pernah berdakwah di daerah Blitar sebagai salah satu pusat agama Jawa, Hindu dan Budha pada masa kejayaan tiga kerajaan besar yaitu Kediri, Singosari dan Majapahit.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Website Pengadilan Negeri Blitar diakses pada Hari Minggu, 30 Desember 2018 pada pukul 10:09 WIB

Blitar sendiri berada dalam garis bangunan segi tiga dari ketiga kerajaan besar tersebut.

Seorang tokoh sufi lainnya dari kerajaan Mataram Islam Ngayogyakarta Hadiningrat yang juga merupakan pejuang melawan Belanda yaitu Joyodigdo. Pada tahun 1825 timbul perselisihan antara Belanda dengan Pangeran Diponegoro. Salah satu pengikut pangeran Diponegoro yang setia yakni, Joyodigdo, bersama dengan Diponegoro, Joyodigdo terus melakukan perlawanan kepada Belanda. Pada akhirnya di tahun 1830 pangeran Diponegoro ditangkap karena siasat licik Belanda. Pangeran Diponegoro telah diasingkan ke Makassar setelah tertangkap, tidak berarti perjuangan Joyodigdo padam walaupun saat pecah perang Pangeran Diponegoro, usianya masih menginjak sekitar 30-an tahun. Wilayah Yogyakarta terlalu banyak penjagaan oleh Belanda, Joyodigdo memilih perang gerilya menuju arah timur sampai di daerah Blitar. Pada saat patih kadipaten Blitar mangkat dan harus segera dicarikan penggantinya, karena jasa-jasanya Joyodigdo diangkat menjadi patih kadipaten Blitar. Joyodigdo sudah taka sing lagi dengan pemerintahan, kemudian Adipati memberinya tanah perdikan ini, Joyodigdo kemudian membangun sebuah rumah besar untuk keluarganya dan diberinya nama Pesanggrahan Joyodigdo. Beberapa peninggalannya masih terawat baik di rumah tersebut.<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Ibid.,

Selain sejarah Kota Blitar, sejarah keberadaan Pengadilan Negeri Blitar dimulai sejak zaman Belanda, dahulu bertempat di tengah-tengah Ibukota Blitar tepatnya di belakang kantor Pengadilan Negeri yang lama (gedung lama di Jl. Dr. Wahidin Blitar) kemudian pada tahun 1971 dilakukan Rehabilitas gedung Pengadilan tersebut oleh Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman RI, kemudian pada tahun 1988 Pengadilan Negeri pindah ke gedung yang baru di Jl. Imam Bonjol No. 68 Kota Blitar sampai dengan sekarang. Bangunan gedung Pengadilan Negeri Blitar berdiri diatas tanah seluas kurang lebih 5.630 m2, Pengadilan Negeri Blitar yang meliputi wilayah hukum Kotamadya Blitar dan Kabupaten Blitar.

### b. Visi Misi Pengadilan Negeri Blitar

#### 1) Visi

Visi Pengadilan Negeri Blitar mengacu pada visi Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di Negara Indonesia, yaitu "Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung".

#### 2) Misi

- a) Menjaga Kemandirian Badan Peradilan;
- b) Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan;
- c) Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan;

d) Meningkatkan Kredibilitas dan Transparan Badan Peradilan.<sup>3</sup>

## c. Tupoksi Pengadilan Negeri

# 1. Ketua Pengadilan

- a) Membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
- b) Membuat penetapan tentang penunjukkan susunan majelis
   Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara.
- c) Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para Hakim maupun seluruh pegawai.
- d) Sebagai kawal depan Mahkamah Agung, yaitu dalam melakukan pengawasan atas:
  - Penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas; para Hakim, pejabat kepaniteraan, sekretaris dan jurusita di daerah hukumnya.
  - 2) Masalah-masalah yang timbul.
  - Masalah tingkah laku/perbuatan Hakim, pejabat kepaniteraan sekretaris, dan jurusita di daerah hukumnya.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> *Ibid.*,

- Masalah eksekusi yang berada di wilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung.
- e) Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk membawa keluar dari ruang kepaniteraan: daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas perkara.
- f) Menetapkan panjar biaya perkara (dalam hal tergugat maupun penggugat tidak mampu, Ketua dapat mengizinkan untuk beracara secara prodeo atau tanpa membayar biaya perkara<sup>4</sup>.

## 2. Wakil Ketua Pengadilann

- a) Membantu ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanannya serta pengorganisasiannya.
- b) Mewakili dan melaksanakan tugas Ketua, apabila ketua berhalangan.
- c) Melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh ketua kepadanya.
- d) Melaksanakan tugas sebagai coordinator pengawasan, yakni melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan


<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ibid.,

rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada ketua.

## 3. Hakim

- a) Menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya.
- b) Bertanggung jawab atas berita acara persidangan.
- c) Mengemukakan pendapat dalam musyawarah.
- d) Mengambil putusan berdasarkan musyawarah.
- e) Wajib menandatangani putusan yang diucapkan dalam persidangan.
- f) Melaksanakan pengawasan yang ditugaskan oleh ketua.<sup>5</sup>

## d. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Blitar



\_

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ibid.,

# Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Kerjasama Keagenan di Pengadilan Negeri Blitar Pada Putusan Nomor: 140/Pdt.G/2017/PN.Blt

Guna memperoleh data dan informasi yang lengkap, peneliti melakukan penelitian dan wawancara dengan berbagai pihak yang terkait untuk mengetahui bagaimanakah pertimbangan majelis hakim menerima dan menolak sebagian gugatan wanprestasi di Pengadilan Negeri Blitar.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung.

Dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, yakni

dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Berdasarkan putusan perkara No: 140/Pdt.G/2017/PN.Blt yang di dalamnya Hakim menolak gugatan penggugat sebagian dan menerimanya sebagian. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Agung Suhendro S.H., M.H:

karena harus ada pembuktian, ada yang bisa dibuktikan dan ada yang tidak bisa dibuktikan oleh penggugat atau yang tidak bisa dikabulkan, akhirnya majelis hakim mengabulkan sebagian.<sup>6</sup>

Bahwasannya harus mempunyai alat bukti yang jelas dan benar yang telah memenuhi syarat supaya oleh majelis hakim dapat dikabulkan.

Dalam perkara wanprestasi atas perjanjian keagenan, kerugian immateriil tidak dapat dikabulkan, menurut penjelasan Bapak Agung Suhendro S.H., M.H:

alasan majelis menolak gugatan ganti rugi immateriil ini karena tuntutan ganti rugi oleh Tergugat yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip yang telah sesuai dengan hukum hanya atas nilai kerugian riil saja, yang dapat diperhitungkan dengan jelas kepada Penggugat.<sup>7</sup>

Pada dasarnya ganti rugi immateriil ditolak karena tidak adanya uraian yang jelas atas bangunan yang telah disebutkan, pensitaan tidak boleh melampaui jumlah tagihan, nilai harga took yang dimohonkan sebagai sita jaminan sangat melampaui jumlah tagihan sehingga tidak masuk akal tidak berpedoman "asas proposional".

-

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Agung Suhendro S.H., M.H selaku Ketua Hakim dalam perkara Putusan Nomor: 140/Pdt.G/2017/PN.Blt pada hari Rabu, 26 Desember 2018
<sup>7</sup> Ibid..

Dalam melakukan putusan seorang hakim memiliki dasar pertimbangan, sebagai pedoman untuk memutuskan perkara. Sebagimana yang dikatakan oleh Bapak Agung Suhendro S.H., M.H:

pada putusan ini, majelis hakim tidak menggunakan Pasal 1246 KUHPdt sebagai dasar pertimbangannya. Alasan majelis adalah kerana tuntutan immateriil, pihak penggugat tidak mampu membuktikan dan merinci adanya kerugian immateriil tersebut.<sup>8</sup>

Berdasarkan penyelesaian perkara wanprestasi dikenakan ganti rugi bagi tergugat menurut hakim akan dijelaskan oleh Bapak Agung Suhendro S.H., M.H: "Harus dihukum untuk membayar hutang, apabila tidak membayar hutangnya maka akan dimintai ganti rugi, setelah diputus oleh pengadilan harus segera membayar"

Jadi dalam hal ini, wajar saja ketika terjadi antara salah satu pihak yang menyepakati perjanjian tersebut melakukan wanprestasi, maka salah satu pihak menuntutnya untuk ganti rugi terhadap kerugian.

Apabila setelah putusan tergugat belum bisa membayar hutangnya akan dilakukan eksekusi, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Agung Suhendro S.H., M.H:

kalau belum bisa membayar hutangnya, maka pihak pengadilan akan melakukan penyitaan barang yang kemudian akan dilelang. Penyitaan tersebut berupa barang bergerak apabila masih belum mencukupi maka akan dilakukan penyitaan terhadap barang tidak bergerak.<sup>10</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ibid.,

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Ibid.,

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> *Ibid.*,

Apabila pelaku wanprestasi belum bisa membayar hutangnya sesuai yang ditetapkan di putusan dan akan dijelaskan oleh Bapak Agung Suhendro S.H., M.H: "bisa dibatalkan atau diteruskan, tetapi apabila dibatalkan harus tetap melakukan ganti rugi".<sup>11</sup>

Dalam memutuskan pembatalan perjanjian, seharusnya hakim bisa menilai besar kecilnya kelalaian tergugat dibandingkan dengan berat ringannya akibat pembatalan perjanjian tersebut. Karena akibat pembatalan bisa memungkinkan menimpa tergugat, apabila hakim menimbang bahwa kelalaian dari tergugat itu terlalu kecil sedangkan pembatalan perjanjian akan membawa kerugian yang terlalu besar bagi tergugat, maka permohonan untuk membatalkan perjanjian akan ditolak oleh hakim dan juga pada kasus sebaliknya.

Selama menjadi hakim di dalam perkara ini kendala pastinya ada, jadi apa saja yang diterima harus siap untuk mengadilinya Bapak Agung Suhendro S.H., M.H:

selama menjadi hakim disini. Namanya majelis hakim itu kan kalau ada perkara diterima, diperiksa, dipertimbangkan terus diputus. Kita berangkatnya dari hukum acara, hukum materiil, penggugat mendalilkan tergugat, mengajukan bantahan, kemudian kita menilai dari alat bukti. 12

Terkait dengan penyelesaian sengketa wanprestasi pada perjanjian kerjasama keagenan yang melalui pengadilan ini, hakim Pengadilan Negeri Agung Suhendro menyebutkan dalam menyelesaikan perkara dalam sidang pemeriksaan perkara wanprestasi

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> *Ibid.*,

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> *Ibid.*,

perjanjian kerjasama keagenan di Pengadilan Negeri Blitar tersebut melalui beberapa tahapan untuk mencapai kesimpulan yaitu: "mengajukan gugatan sengketa, memanggil para pihak untuk dating ke persidangan, mediasi untuk mendamaikan para pihak, pembuktian, putusan pengadilan"<sup>13</sup>

Pertama, mengajukan gugatan sengketa wanprestasi atas perjanjian kerjasama keagenan. Pengajuan gugatan wanprestasi dilakukan dengan gugatan yang telah masuk di Pengadilan selanjutnya diproses terlebih dahulu pada bagian panitera mulai dari administrasi sampai penetapan nomor registrasi perkara, disampaikan kepada Ketua Pengadilan, kemudian Ketua Pengadilan menetapkan majelis hakim, selanjutnya penetapan hari sidang. Pada hari persidangan diharapkan penggugat dan tergugat untuk menghadiri persidangan berdasarkan hari sidang yang telah ditetapkan.<sup>14</sup>

Kedua, memanggil para pihak. Pada perkara ini sudah seharusnya dilakukan pemanggilan para pihak yang terkait dengan perkara tersebut. Dalam pemanggilan para pihak sendiri haruslah mendapatkan perhatian bagi kedua belah pihak. Dalam perkara Nomor: 140/Pdt.G/2017/PN.Blt, penggugat yang dalam perkara ini adalah pihak distributor perlengkapan bayi/kosmetik yang bermerk PEGEON yaitu PT. Indocitra Tbk yang diwakilkan oleh Direktur Independen

<sup>13</sup> *Ibid.*, <sup>14</sup> *Ibid.*,

yang mendatangi di persidangan dan membawa bukti-bukti yang ada dan digunakan dalam membuktikan gugatannya.

Ketiga, mediasi atau mendamaikan kedua belah pihak. Upaya perdamaian selalu lebih diutamakan dan didahulukan dalam penyelesaian suatu perkara di persidangan. Dalam menyelesaikan sebuah perkara gugatan sudah sepantasnya untuk ditawarkan perdamaian antara kedua belah pihak oleh hakim pengadilan yang disebut upaya mediasi yang dilakukan oleh seorang mediator yang telah ditunjuk oleh hakim. Namun dalam mediasi yang dilakukan ternyata dikatakan gagal dalam mencapai sebuah kesepakatan antara penggugat dan tergugat, memilih sidang dilanjutkan. <sup>15</sup>

Keempat, pembuktian. Setelah berbagai tahapan sudah dilakukan dalam penyelesaian perkara ini, maka hakim sampai pada tahapan dimana harus mampu menemukan kebenaran-kebenaran atau fakta-fakta berdasarkan pada hal-hal yang dikemukakan atau juga berdasarkan pada bukti yang ada.

Kelima, putusan. Berdasarkan bukti-bukti tersebut menuju pada kesimpulan bahwa segala yang dinyatakan oleh penggugat adalah benar dan gugatan penggugat tersebut beralasan hukum. Sehingga kemudian hakim memberikan sebuah putusan yakni berupa putusan akhir. Dalam putusan akhir yang dinyatakan oleh hakim bahwasannya pada gugatan perkara wanprestasi pada perjanjian kerjasama keagenan

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> *Ibid.*,

ini oleh antara kedua belah pihak dalam perkara Nomor: 140/Pdt.G/2017/PN.Blt, yang mana majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk selebihnya dan menerima gugatan penggugat selain dan selebihnya. 16

## **B.** Temuan Penelitian

Berdasarkan paparan data diatas, maka temuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Mengajukan gugatan sengketa.
- 2. Memanggil para pihak.
- 3. Mediasi atau mendamaikan kedua belah pihak.
- 4. Pembuktian.
- 5. Putusan.

<sup>16</sup> *Ibid.*,